



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sapani als Pandi bin Umar Hasan;**
2. Tempat lahir : Ulak Kembang (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Ulak Kembang Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Indafikri, S.H., Yurnelis, S.H., dan Holid, S.H., Para Advokat/Pengacara pada kantor (LBH Sekayu) yang beralamat di Jalan Merdeka LK. I Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Samping Mts Negeri Sekayu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sapani als Pandi bin Umar Hasan telah bersalah melakukan Tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sapani als Pandi bin Umar Hasan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan Penjara, dipotong tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dodos tanpa gagang;
  - 1 (satu) buah tas warna coklat dan merah dengan merk Polo Water;
  - 2 (dua) lembar bukti timbangan;
  - 1 (satu) lembar harga TBS bulan periode II Tahun 2021;

**Barang bukti tersebut diatas, dirampas untuk dimusnahkan.**

- 260 (dua ratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pinago Utama melalui Saksi Muspiro bin Ijas.**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menolak Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mohon putusan yang ringan-ringannya;

## **SUBSIDAIR:**

**Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail – adilnya ( EX AEQUO ET BONO).**

**Atau:**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan dengan pertimbangan hukum yang baik dan benar.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAPANI ALS PANDI BIN UMAR HASAN**, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Sdr. Sas bin Somat (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kebun Kelapa Sawit PT. Pinago Utama tepatnya di Blok D 36, D 37, dan G 10 Divisi VI Ulak Kembang PT. Pinago Utama Desa Sungai Napal Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Pinago Utama dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 14.30 saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto, saksi Purwadi bin Sutras bersama 2 (dua) Anggota PAM. PT. Pinago Utama melaksanakan patroli dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor lalu sekira pukul 15.30 wib saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto saksi Purwadi bin Sutras bersama 2 (dua) Anggota Pam. PT. Pinago Utama tiba dilokasi kebun Kelapa Sawit PT. Pinago Utama tepatnya di Blok D 36, D 37, dan G 10 Divisi VI Ulak Kembang PT. Pinago Utama Desa Sungai Napal Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin yang mana saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto, saksi Purwadi bin Sutras bersama 2 (dua) Anggota Pam. PT. Pinago Utama memberhentikan sepeda motor sebelum blok D36 lalu saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto, saksi Purwadi bin Sutras bersama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Anggota Pam. PT. Pinago Utama berjalan kaki menyelusuri Blok D36, sekira pada jarak 50 meter, saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto, saksi Purwadi bin Sutras bersama 2 (dua) Anggota Pam. PT. Pinago Utama melihat Terdakwa dan Sdr. Sas bin Somat (DPO) yang sedang berjalan membawa buah kelapa sawit, kemudian dari kejauhan saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto, saksi Purwadi bin Sutras bersama 2 (dua) Anggota Pam. PT. Pinago Utama memantau gerak gerik orang tersebut, dan memastikan apakah ada orang lain selain Sdr. Sas bin Somat (DPO) yang melakukan pencurian tersebut dan cara Terdakwa dan Sdr. Sas bin Somat (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara memanen menggunakan dodos, pada saat itu saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto, saksi Purwadi bin Sutras bersama 2 (dua) Anggota Pam. PT. Pinago Utama terus mengintai Terdakwa, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sas bin Somat (DPO) akan pulang kemudian saksi Purwadi bin Sutras memerintahkan saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto untuk kembali ketempat parkir sepeda motor sedangkan saksi Purwadi bin Sutras mau menghampiri Terdakwa dan sdr. Sas (DPO), dan setelah sampai diparkir sepeda motor saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto menelepon saksi Muspiron bin Ijas yang merupakan Manager dikebun Inti I PT. Pinago Utama dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit serta meminta bantuan mobil ke TKP di Blok D 36, D 37, dan G 10 Divisi VI Ulak Kembang PT. Pinago Utama Desa Sungai Napal Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, setelah bantuan datang saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto langsung ke TKP dan saksi melihat Terdakwa telah diamankan, sedangkan sdr. Sas (DPO) berhasil melarikan diri kearah hutan selanjutnya dilakukan pengecekan jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Sas (DPO) yang mana berjumlah 260 (dua ratus enam puluh) tandan buah kelapa sawit dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan.

- Bahwa benar, Terdakwa dan sdr. Sas (DPO) dalam memanen buah kelapa sawit tersebut tidak meminta izin dari PT. Pinago Utama serta Terdakwa dan sdr. SAS (DPO) bukan karyawan PT. Pinago Utama.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. SAS (Daftar Pencarian Orang), PT. Pinago Utama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Purwadi bin Sutra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 16.15 WIB di kebun Kelapa Sawit PT. Pinago Utama tepatnya di Blok D 36, D 37, dan G 10 Divisi VI Ulak Kembang PT. Pinago Utama Desa Sungai Napal Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bersama Sdr. Sas (DPO) sedangkan korbannya PT. Pinago Utama;
- Bahwa barang yang diambil berupa buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan atau sekitar 1.300 kg;
- Bahwa para pelaku mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen dari batangnya menggunakan dodos kemudian dipikul dan dikumpulkan di kebun milik masyarakat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan ini sebab barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan diamankan dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dan Sdr. Sas (DPO) adalah para pelaku yang mengambil buah kelapa sawit tersebut karena saat itu Saksi melihat dengan cara mengintai para pelaku sedang memanen dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setelah melihat para pelaku, Saksi mendekati para pelaku kemudian menayakan kepada mereka apakah benar mencuri namun mereka tidak mengaku setelah datang 2 (dua) anggota BKO dan menayakan kepada mereka baru mereka mengaku, saat akan diamankan pelaku Sdr. Sas (DPO) berontak dan berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengintai para pelaku arena pada saat itu sedang melakukan patroli bersama rekan-rekan keamanan;
- Bahwa Saksi melakukan patroli bersama Sdr. Firmansyah dan 2 (dua) orang anggota TNI;
- Bahwa kronologis berawal sekitar pukul 14.30 WIB Saksi dan rekan-rekan melaksanakan patroli dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lalu sekitar pukul 15.30 WIB kami tiba di lokasi kebun kelapa sawit PT. Pinago Utama tepatnya di Blok D 36, D 37, dan G 10 Divisi VI Ulak Kembang, dan memberhentikan sepeda motor sebelum blok D36 lalu kami berjalan kaki menyusuri Blok D36, sekitar pada jarak 50 (lima puluh) meter, kami melihat Terdakwa bersama Sdr. Sas (DPO) yang sedang berjalan membawa buah kelapa sawit, kemudian kami memantau gerak gerik kedua orang tersebut, dimana kedua orang tersebut mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanen menggunakan dodos, pada saat itu kami terus mengintai, lalu sekitar pukul 16.00 WIB kedua pelaku akan pulang kemudian Saksi memerintahkan Muhammad Firmansyah untuk kembali ke tempat parkir sepeda motor sedangkan Saksi menghampiri kedua pelaku dan menanyakan apakah benar melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Pinago Utama, namun kedua pelaku tidak mengakui, setelah datang 2 (dua) anggota BKO dan menanyakan lagi baru kedua pelaku mengakui, kemudian kedua pelaku diamankan namun Sdr. Sas (DPO) berontak dan berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas kedua pelaku sedang memanen dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena saat itu siang hari;
- Bahwa kedua pelaku bukan karyawan PT. Pinago Utama;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari PT. Pinago Utama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, PT. Pinago Utama mengalami kerugian sekitar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa yang datang ke kantor tapi pihak perusahaan tidak mau dan tetap memidanakan Terdakwa;
- Bahwa karena sebelumnya sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian, Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dilepaskan dengan teguran agar tidak mengulangi, namun ternyata Terdakwa mengulangnya;
- Bahwa Saksi melihat/mengintai para pelaku dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diangkut menggunakan karung;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diangkut ke pinggir kebun karet milik masyarakat;
- Bahwa menggunakan 2 (dua) karung mengangkutnya;
- Bahwa saat mengintai tersebut tidak di dokumentasikan;
- Bahwa ada foto terkait kejadian di dalam berkas dan di Polsek;
- Bahwa barang bukti disaksikan oleh Kepala Desa yang merupakan mertua Terdakwa sendiri;
- Bahwa BKO adalah petugas yang ngepam di PT. Pinago Utama dan TNI adalah Rider 200 sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa kedua anggota TNI tersebut bernama Deni dan Ardiansyah;
- Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan terhadap Terdakwa saat diamankan;
- Bahwa tidak juga ada ancaman kekerasan berupa tembakan dilokasi kejadian;
- Bahwa dodos ditemukan didalam tas Terdakwa;
- Bahwa barang bukti kelapa sawit dibawa ke PMKS kemudian ditimbang;
- Bahwa Sdr. Sas (DPO) melarikan diri ke dalam hutan;
- Bahwa buah kelapa sawit di angkut ke kebun warga dalam waktu 1 (satu) hari itu;
- Bahwa caranya di dukung menggunakan karung;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa barang bukti tidak ada di Polsek setelah ditimbang di PMKS;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Pinago Utama, akibat perbuatan Terdakwa yaitu kerugian hilangnya buah kelapa sawit dan merusakkan lahan dan buah karena yang dipanen belum pada waktunya;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, ada barang lain yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Sas (DPO) yaitu sepeda motor Revo namun berhasil dibawa lari oleh Sdr. Sas;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia dan Sdr. Sas (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Saksi mengintai kedua pelaku sekitar ½ (setengah) jam;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bukan 260 (dua ratus enam puluh) tandan melainkan hanya 50 (lima puluh) tandan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Muhammad Firmansyah bin Lamito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 16.15 WIB di kebun Kelapa Sawit PT. Pinago Utama tepatnya di Blok D 36, D 37, dan G 10 Divisi VI Ulak Kembang PT. Pinago Utama Desa Sungai Napal Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelaku Terdakwa bersama Sdr. Sas (DPO) sedangkan korbannya PT. Pinago Utama;
- Bahwa barang yang diambil berupa buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan atau sekitar 1.300 kg;
- Bahwa para pelaku mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen dari batangnya menggunakan dodos kemudian dipikul dan dikumpulkan di kebun milik masyarakat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan ini sebab barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan diamankan dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dan Sdr. Sas (DPO) adalah para pelaku yang mengambil buah kelapa sawit tersebut karena saat itu Saksi melihat dengan cara mengintai para pelaku sedang memanen dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setelah melihat para pelaku, Saksi disuruh oleh Purwadi untuk kembali keparkiran sepeda motor kemudian menelpon Muspiron selaku Manager kebun Inti untuk memberitahukan hal tersebut dan meminta bantuan mobil ke blok B36, D37 dan G 10, setelah bantuan datang lalu kami kelokasi dan melihat Terdakwa telah diamankan, sedangkan Sdr. Sas (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengecekan jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil para pelaku berjumlah 260

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh) tandan lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Batanghari Leko;

- Bahwa Saksi dapat mengintai para pelaku arena pada saat itu sedang melakukan patroli bersama rekan-rekan keamanan;
- Bahwa Saksi melakukan patroli bersama Sdr. Purwadi dan 2 (dua) orang anggota TNI;
- Bahwa kronologis berawal sekitar pukul 14.30 WIB Saksi dan rekan-rekan melaksanakan patroli dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lalu sekitar pukul 15.30 WIB kami tiba di lokasi kebun kelapa sawit PT. Pinago Utama tepatnya di Blok D 36, D 37, dan G 10 Divisi VI Ulak Kembang, dan memberhentikan sepeda motor sebelum blok D36 lalu kami berjalan kaki menyusuri Blok D36, sekitar pada jarak 50 (lima puluh) meter, kami melihat Terdakwa bersama Sdr. Sas (DPO) yang sedang berjalan membawa buah kelapa sawit, kemudian kami memantau gerak gerik kedua orang tersebut, dimana kedua orang tersebut mengambil buah kelapa sawit dengan cara memanen menggunakan dodos, pada saat itu kami terus mengintai, lalu sekitar pukul 16.00 WIB kedua pelaku akan pulang kemudian Purwadi memerintahkan Saksi untuk kembali keparkiran sepeda motor kemudian Saksi menelpon Muspiron selaku Manager kebun Inti untuk memberitahukan hal tersebut dan meminta bantuan mobil ke blok B36, D37 dan G 10, setelah bantuan datang lalu kami kelokasi dan melihat Terdakwa telah diamankan, sedangkan Sdr. Sas (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengecekan jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil para pelaku berjumlah 260 (dua ratus enam puluh) tandan lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Batanghari Leko;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas kedua pelaku sedang memanen dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut karena saat itu siang hari;
- Bahwa kedua pelaku bukan karyawan PT. Pinago Utama;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena 2 (dua) bulan sebelum kejadian pernah melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dilepaskan dengan teguran agar tidak mengulangi, namun ternyata Terdakwa mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari PT. Pinago Utama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, PT. Pinago Utama mengalami kerugian sekitar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa letak TKP setelah antara Blok D36, D37 dan G10;
- Bahwa jarak per Blok sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa jarak antara blok D 37 dengan G 10 hanya 5 – 6 meter;
- Bahwa pemisah antara D37 dengan G 10 adalah jalan batu;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti di lokasi;
- Bahwa di lokasi kejadian buah kelapa sawit dihutung sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bukan 260 (dua ratus enam puluh) tandan melainkan hanya 50 (lima puluh) tandan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 3. **Muspiro bin Ijas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 16.15 WIB di kebun Kelapa Sawit PT. Pinago Utama tepatnya di Blok D 36, D 37, dan G 10 Divisi VI Ulak Kembang PT. Pinago Utama Desa Sungai Napal Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bersama Sdr. Sas (DPO) sedangkan korbannya PT. Pinago Utama;
- Bahwa barang yang diambil berupa buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan atau sekitar 1.300 kg;
- Bahwa para pelaku mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen dari batangnya menggunakan dodos kemudian dipikul dan dikumpulkan di kebun milik masyarakat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan ini sebab barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan diamankan dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dan Sdr. Sas (DPO) adalah para pelaku yang mengambil buah kelapa sawit tersebut karena awalnya diberitahu oleh

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Purwadi dan Sdr. Firmansyah lalu datang kelokasi dan melihat Terdakwa telah diamankan berikut barang buktinya namun temannya bernama Sdr. Sas (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah melihat Terdakwa kemudian kami menuju tempat buah kelapa sawit hasil curian dan ditemukan sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Plakat Tinggi;
- Bahwa Saksi mendengar di Polsek Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut namun yang melihat adalah Sdr. Purwadi dan Sdr. Firman yang saat itu melakukan patroli bersama kedua anggota TNI;
- Bahwa di PT. Pinago Utama Saksi sebagai Manager kebun;
- Bahwa Saksi menjadi Manager kebun sejak Februari 2021;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan wilayah kerja Saksi;
- Bahwa luas kebun PT. Pinago sekitar 3.400 (tiga ribu empat ratus) hektar;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Pinago Utama;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa, Terdakwa sudah di borgol dan ada buah kelapa sawit disana;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari PT. Pinago Utama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, PT. Pinago Utama mengalami kerugian sekitar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan memanen buah kelapa sawit milik PT. Pinago Utama;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa Saksi tahu dari Tim di lapangan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dodos, tas dan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawitnya sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan;
- Bahwa lalu buah kelapa sawit tersebut dibawa ke Polsek kemudian dihitung;
- Bahwa lalu disuruh Polsek untuk dibawa ke pabrik untuk ditimbang di PMKS dan dijual agar tidak rusak dan tambah rugi, namun dibuat nota timbang;
- Bahwa ditimbang jam tiga sore setelah Saksi di BAP;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat buah tersebut sekitar 1.300 (seribu tiga ratus) kg;
- Bahwa berat buah sawit tersebut hanya perkiraan bukan real timbangan dari pabrik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bukan 260 (dua ratus enam puluh) tandan melainkan hanya 50 (lima puluh) tandan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, jamnya lupa dikebun kelapa sawit Ulak Kembang PT. Pinago Utama Desa Sungai Napal Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa sedangkan korbannya PT. Pinago Utama;
- Bahwa barang yang diambil berupa buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa datang kelokasi naik motor;
- Bahwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen dikebun dekat hutan, sawit milik PT. Pinago Utama;
- Bahwa yang berperan memanen Terdakwa;
- Bahwa setelah dipanen buah kelapa sawit dipikul untuk dibawa kedalam hutan;
- Bahwa 50 (lima puluh) tandan karena setiap kali panen Terdakwa menghitungnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Sas (DPO), namun ia tidak tertangkap (melarikan diri);
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit ke dalam hutan selama sekitar ½ (setengah) jam;
- Bahwa berat tiap tandan sekitar 2,5 (dua setengah) kg;
- Bahwa buah hasil panen Terdakwa tersebut kemudian dibawa oleh pihak keamanan menggunakan mobil Halen ke PT. Pinago Utama, yang ditarok dibelakang/bak mobil;
- Bahwa Terdakwa sampai ke Polsek pukul 03.00 WIB (dini hari) lalu di BAP oleh Penyidik Rendy;
- Bahwa setelah sampai di Polsek, buah diletakan di samping Polsek;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperiksa penyidik sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dipaksa untuk mengakui buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan;
- Bahwa yang memaksa Sdr. Firman dan Sdr. Rendy (Polisi di Polsek);
- Bahwa sebenarnya buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil hanya 50 (lima puluh) tandan;
- Bahwa pada saat dipaksa untuk mengakui buah kelapa sawit yang diambil sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan, Terdakwa dipukul oleh Penyidik;
- Bahwa ada Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa pada saat dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa selesai panen sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa panen dari pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Sas (DPO) ikut panen dan angkut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut dengan cara di pikul;
- Bahwa hanya 1 (satu) blok tempat Terdakwa memanen;
- Bahwa setelah dipanen lalu Terdakwa hitung sehingga Terdakwa tahu jumlahnya;
- Bahwa yang melakukan panen Terdakwa dan yang memikul kedalam hutan Sdr. Sas;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari PT. Pinago Utama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa alat Dodos milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari pasar Babat Toman;
- Bahwa dodos hanya ada 1 (satu) yang digunakan;
- Bahwa Sdr. Sas (DPO) hanya membawa tas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dodos tanpa gagang;
- 1 (satu) buah tas warna coklat dan merah dengan merk Polo Water;
- 2 (dua) lembar bukti timbangan;
- 1 (satu) lembar harga TBS bulan periode II Tahun 2021;
- 260 (dua ratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di kebun Kelapa Sawit PT. Pinago Utama tepatnya di Blok D 36, D 37, dan G 10 Divisi VI Ulak Kembang PT. Pinago Utama Desa Sungai Napal Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama Sdr. Sas bin Somat (DPO) telah mengambil barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan atau sekitar 1.300 kg tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Pinago Utama;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Sas (DPO) dengan cara memanen dari batangnya menggunakan dodos kemudian dipikul menggunakan karung dan dikumpulkan di kebun milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Purwadi bin Sutras dan saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto bersama 2 (dua) Anggota 2 (dua) anggota BKO TNI PT. Pinago Utama saat sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, lalu sekira pukul 15.30 WIB tepatnya di Blok D 36, D 37, dan G 10 Divisi VI Ulak Kembang PT. Pinago Utama Desa Sungai Napal Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto, saksi Purwadi bin Sutras bersama 2 (dua) Anggota Pam. PT. Pinago Utama memberhentikan sepeda motor sebelum blok D36 lalu saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto, saksi Purwadi bin Sutras bersama 2 (dua) Anggota Pam. PT. Pinago Utama berjalan kaki menyusuri Blok D36, sekira pada jarak 50 meter, saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto, saksi Purwadi bin Sutras bersama 2 (dua) Anggota Pam. PT. Pinago Utama melihat Terdakwa dan Sdr. Sas bin Somat (DPO) yang sedang berjalan membawa buah kelapa sawit, kemudian dari kejauhan saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto, saksi Purwadi bin Sutras bersama 2 (dua) Anggota Pam. PT. Pinago Utama memantau gerak gerik orang tersebut, dan memastikan apakah ada orang lain selain Sdr. Sas bin Somat (DPO) yang melakukan pencurian tersebut dan cara Terdakwa dan Sdr. Sas bin Somat (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara memanen menggunakan dodos, pada saat itu saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto, saksi Purwadi bin Sutras bersama 2 (dua) Anggota Pam. PT. Pinago Utama

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus mengintai Terdakwa, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sas bin Somat (DPO) akan pulang kemudian saksi Purwadi bin Sutras memerintahkan saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto untuk kembali ketempat parkir sepeda motor sedangkan saksi Purwadi bin Sutras mau menghampiri Terdakwa dan sdr. Sas (DPO), dan setelah sampai diparkiran sepeda motor saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto menelepon saksi Muspiro bin Ijas yang merupakan Manager dikebun Inti I PT. Pinago Utama dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit serta meminta bantuan mobil ke TKP di Blok D 36, D 37, dan G 10 Divisi VI Ulak Kembang PT. Pinago Utama Desa Sungai Napal Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, setelah bantuan datang saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto langsung ke TKP dan saksi melihat Terdakwa telah diamankan, sedangkan sdr. Sas (DPO) berhasil melarikan diri kearah hutan selanjutnya dilakukan pengecekan jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Sas (DPO) yang mana berjumlah 260 (dua ratus enam puluh) tandan buah kelapa sawit dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polsek Plakat Tinggi, serta kemudian barang bukti kelapa sawit dibawa ke PMKS untuk ditimbang dan dibuat nota timbang;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Sas (DPO) dalam memanen buah kelapa sawit tersebut tidak meminta izin dari PT. Pinago Utama serta Terdakwa dan sdr. Sas (DPO) bukan karyawan PT. Pinago Utama;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan Terdakwa jual, yang mana sebelumnya sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian, Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Sas (DPO), PT. Pinago Utama mengalami kerugian berupa hilangnya buah kelapa sawit dan merusakkan lahan dan buah karena buah yang dipanen belum pada waktunya sekitar kurang lebih sejumlah Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Sapani als Pandi bin Umar Hasan** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Barang siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di kebun Kelapa Sawit PT. Pinago Utama tepatnya di Blok D 36, D 37, dan G 10 Divisi VI Ulak Kembang PT. Pinago Utama Desa Sungai Napal Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama Sdr. Sas bin Somat (DPO) telah mengambil barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tandan atau sekitar 1.300 kg tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Pinago Utama;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Sas (DPO) dengan cara memanen dari batangnya menggunakan dodos kemudian dipikul menggunakan karung dan dikumpulkan di kebun milik masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Purwadi bin Sutras dan saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto bersama 2 (dua) Anggota 2 (dua) anggota BKO TNI PT. Pinago Utama saat sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, lalu sekira pukul 15.30 WIB tepatnya di Blok D 36, D 37, dan G 10 Divisi VI Ulak Kembang PT. Pinago Utama Desa Sungai Napal Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto, saksi Purwadi bin Sutras bersama 2 (dua) Anggota Pam. PT. Pinago Utama memberhentikan sepeda motor sebelum blok D36 lalu saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto, saksi Purwadi bin Sutras bersama 2 (dua) Anggota Pam. PT. Pinago Utama berjalan kaki menyusuri Blok D36, sekira pada jarak 50 meter, saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto, saksi Purwadi bin Sutras bersama 2 (dua) Anggota Pam. PT. Pinago Utama melihat Terdakwa dan Sdr. Sas bin Somat (DPO) yang sedang berjalan membawa buah kelapa sawit, kemudian dari kejauhan saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto, saksi Purwadi bin Sutras bersama 2 (dua) Anggota Pam. PT. Pinago Utama memantau gerak gerik orang tersebut, dan memastikan apakah ada orang lain selain Sdr. Sas bin Somat (DPO) yang melakukan pencurian tersebut dan cara Terdakwa dan Sdr. Sas bin Somat (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara memanen menggunakan dodos, pada saat itu saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto, saksi Purwadi bin Sutras bersama 2 (dua) Anggota Pam. PT. Pinago Utama terus mengintai Terdakwa, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Sas bin Somat (DPO) akan pulang kemudian saksi Purwadi bin Sutras memerintahkan saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Firmansyah bin Lamto untuk kembali ketempat parkir sepeda motor sedangkan saksi Purwadi bin Sutras mau menghampiri Terdakwa dan sdr. Sas (DPO), dan setelah sampai diparkiran sepeda motor saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto menelepon saksi Muspiron bin Ijas yang merupakan Manager kebun Inti I PT. Pinago Utama dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit serta meminta bantuan mobil ke TKP di Blok D 36, D 37, dan G 10 Divisi VI Ulak Kembang PT. Pinago Utama Desa Sungai Napal Kec. Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, setelah bantuan datang saksi Muhammad Firmansyah bin Lamto langsung ke TKP dan saksi melihat Terdakwa telah diamankan, sedangkan sdr. Sas (DPO) berhasil melarikan diri kearah hutan selanjutnya dilakukan pengecekan jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Sas (DPO) yang mana berjumlah 260 (dua ratus enam puluh) tandan buah kelapa sawit dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polsek Plakat Tinggi, serta kemudian barang bukti kelapa sawit dibawa ke PMKS untuk ditimbang dan dibuat nota timbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Pinago Utama tersebut untuk Terdakwa jual, yang mana sebelumnya sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian, Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Sas (DPO) dalam memanen buah kelapa sawit tersebut tidak meminta izin dari PT. Pinago Utama serta Terdakwa dan sdr. SAS (DPO) bukan karyawan PT. Pinago Utama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Sas (DPO), PT. Pinago Utama mengalami kerugian berupa hilangnya buah kelapa sawit





dan merusakkan lahan dan buah karena buah yang dipanen belum pada waktunya sekitar kurang lebih sejumlah Rp.3.250.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sas (DPO) dengan cara dan peran yang sama, yaitu secara bergantian memanen buah kelapa sawit milik PT. Pinago Utama dari batangnya menggunakan dodos kemudian dipikul menggunakan karung dan dikumpulkan di kebun milik masyarakat, namun sdr. Sas (DPO) berhasil melarikan diri setelah diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka dengan demikian unsur *"Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"* menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyebutkan Terdakwa nekat melakukan pencurian tersebut karena desakan faktor ekonomi dan untuk beli obat anak Terdakwa yang saat itu sedang sakit sehingga seharusnya pihak perusahaan memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk bekerja pada perusahaan PT. Pinago Utama khususnya kepada Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap, menurut Majelis Hakim faktor ekonomi tidak dapat dijadikan alasan pembenar dan atau pemaaf seseorang melakukan perbuatan pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan keberatan Terdakwa yang menyebutkan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan sdr. Sas (DPO) hanya sebanyak 50 (lima puluh) janjang, oleh karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya melalui alat-alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana maka pembelaan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, adapun barang bukti berupa 260 (dua ratus enam puluh) tandan buah kelapa sawit atau sekitar 1.300 kg tersebut telah tercantum dalam nota timbangnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya yang tidak berkaitan dengan kaidah hukum yang didakwakan melainkan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangan lebih lanjut dalam pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos tanpa gagang, 1 (satu) buah tas warna coklat dan merah dengan merk Polo Water, 2 (dua) lembar bukti timbangan, dan 1 (satu) lembar harga TBS bulan periode II Tahun 2021, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 260 (dua ratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit, yang terbukti milik korban PT. Pinago Utama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepada pemiliknya yaitu PT. Pinago Utama melalui saksi Muspiron bin Ijas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Pinago Utama, akibat perbuatan Terdakwa yaitu kerugian hilangnya buah kelapa sawit dan merusakkan lahan dan buah karena yang dipanen belum pada waktunya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sapani als Pandi bin Umar Hasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dodos tanpa gagang;
  - 1 (satu) buah tas warna coklat dan merah dengan merk Polo Water;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti timbangan;
- 1 (satu) lembar harga TBS bulan periode II Tahun 2021;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 260 (dua ratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Pinago Utama melalui saksi Muspiro bin Ijas.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H. dan Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)